

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan bandara internasional Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport yang berada di Kabupaten Kulon Progo adalah perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, pemantauan dan evaluasi. Pengadaan tanah dalam pembangunan bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, yaitu mekanisme pengadaan tanahnya telah sesuai dengan ketentuan pasal Undang-undang tersebut.
2. Kurangnya pendekatan dari pemerintah dengan masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada pembangunan bandara internasional Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menghambat pembangunan. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya pemegang hak atas tanah yang bersikeras menolak pembangunan bandara
- b. Perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim pengukur dari Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo dengan Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh masyarakat
- c. Sebagian pemegang hak atas tanah belum menerima dengan besarnya ganti rugi yang telah diumumkan oleh Panitia Pengadaan Tanah
- d. Terkendalanya ganti kerugian tanah kas desa dengan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014
- e. Susahnya mendapatkan tanah pengganti untuk dijadikan tempat tinggal/ relokasi tempat tinggal
- f. Para pemegang hak atas tanah beranggapan bahwa akan kehilangan mata pencahariannya.

## B. Saran

- 1) Hendaknya pemerintah melaksanakan pendekatan lebih kepada para pihak pemegang hak atas tanah dan memberikan pemahaman agar para pihak pemegang hak atas tanah bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan bandara dan pembangunan bandara dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.
- 2) Hendaknya pemerintah lebih menyiapkan dengan perencanaan yang matang agar proses pembangunan bandara internasional Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport dapat berjalan sesuai

dengan rencana dan juga para pihak pemegang hak atas tanah mendapatkan rekomendasi tanah relokasi untuk permukiman setelah tanah yang mereka tinggali sebelumnya digunakan untuk pembangunan kepentingan umum.

- 3) Dalam pelaksanaan ganti rugi, sebaiknya pemerintah dan Panitia Pengadaan Tanah memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang memegang hak atas tanah yang terdampak pembangunan bandara agar proses penilaian ganti kerugian dapat berjalan transparan dan agar para pihak pemegang hak atas tanah dapat menerima besaran ganti rugi yang diberikan.